



B U P A T I B O Y O L A L I

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan alat kesehatan dan berkembangnya jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali dipandang perlu untuk mengatur kembali tentang tarif pelayanannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Lembaran Daerah Nomor 125);
25. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 19) Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 30);
29. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan tiga nomor baru yakni nomor 48, nomor 49, nomor 50, nomor 51 dan nomor 52 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RSUD Pandan Arang adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan BLUD RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.

10. Pelayanan.....

10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian/ kecacatan.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya dengan menginap di rumah sakit.
12. Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil.
13. Pelayanan Rawat Isolasi adalah Pelayanan yang diberikan kepada Pasien pada ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.
14. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada Pasien dalam bentuk konsultasi antar Spesialis, Gizi, Psikologi, dan Konsultasi lainnya.
15. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, psikologi, dan konsultasi lainnya
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional terapi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik, jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis.
20. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Pelayanan Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
22. Staf Medis dan staf instalasi adalah satuan fungsional yang bernaung di bawah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang bertugas memberikan pelayanan medis dan non medis terhadap penderita.
23. Visite dokter adalah kunjungan dokter dalam rangka merawat pasien yang dirawat inap.

24. Asuhan keperawatan adalah bantuan bimbingan perlindungan yang diberikan perawat dalam praktik profesinya, untuk memenuhi kebutuhan pasien.
25. Tindakan medik adalah semua tindakan dalam rangka pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan badan dan/atau jiwa baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau yang perlu didelegasikan kepada paramedis yang mempunyai keahlian dan wewenang.
26. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal maupun umum.
27. Tindakan medik non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan.
28. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit dan dibebankan kepada pasien.
29. *Unit cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang berdasarkan standar akutansi biaya rumah sakit.
30. *Cyto* adalah tindakan medik yang tidak direncanakan dan harus segera dilaksanakan untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
31. *Intensive Care Unit (ICU)* adalah tempat merawat pasien gawat akibat pembedahan, trauma dan krisis penyakit yang dengan terapi intensif dan terapi penunjang fungsi vital kehidupan (life support) dapat diharapkan sembuh dan menjalani hidup normal kembali.
32. *Intensive Cardio Care Unit (ICCU)* adalah tempat merawat pasien gawat akibat pembedahan, trauma dan krisis penyakit yang dengan terapi intensif dan terapi penunjang untuk pasien penyakit jantung dapat diharapkan sembuh dan menjalani hidup normal kembali.
33. *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* adalah tempat perawatan untuk bayi usia 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
34. *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)* adalah tempat perawatan untuk anak usia lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan usia 14 (empat belas) tahun yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
35. Ruang Rawat Bayi Khusus adalah ruang perawatan untuk bayi usia 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan perawatan khusus.
36. Pelayanan Rawat Gabung adalah pelayanan bayi baru lahir bugar bersama dengan ibunya dalam satu ruangan.
37. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruangan rawat inap.

39. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di rumah sakit.
40. Penjamin adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
41. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
42. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
43. Pelayanan Rawat Sehari/*One Day Care* di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain serta menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
44. Human Immuno-deficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS.
45. Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah konseling dan testing HIV/AIDS sukarela terdiri dari prosedur diskusi pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami HIV/AIDS beserta resiko dan konsekuensi terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya.
46. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan penanggung biaya pelayanan kesehatan terutang untuk melunasi utang biaya pelayanan kesehatannya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang.
47. Surat Tagihan adalah surat untuk melakukan tagihan biaya pelayanan kesehatan terutang dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar biaya pelayanan kesehatan terutang yang dikeluarkan oleh Bupati atau Direktur.
49. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat dan atau melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggungjawabnya.
50. Resusitasi adalah segala usaha untuk mengembalikan fungsi sistem pernafasan, peredaran darah dan saraf, yang terhenti atau terganggu sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat berhenti sewaktu-waktu, agar menjadi normal seperti semula.
51. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun dengan tindakan, dengan berat badan normal maupun berat badan rendah.
52. Hospital Service adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit yang berupa administrasi, karcis, akomodasi, bahan habis pakai, obat-obatan, atas pemakaian sarana, prasarana dan fasilitas rumah sakit.

52. Medical Service adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit yang berupa konsultasi, visite, rehabilitasi medis, anesthesi, ambulance, farmasi, pengelolaan berkas rekam medis, tindakan perawat, tindakan dokter, pelayanan pendidikan dan pelatihan dan/atau pelayanan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ditambahkan satu huruf baru yakni huruf s, ayat (4) huruf m diubah dan ayat (4) ditambahkan satu huruf baru yakni huruf r sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan dan tenaga paramedis non keperawatan serta tenaga non medis yang bertugas di unit-unit pelaksana fungsional.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan tarif/biaya pelayanan dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. instalasi gawat darurat;
 - b. instalasi rawat jalan;
 - c. instalasi rawat inap;
 - d. instalasi bedah sentral;
 - e. instalasi rehabilitasi medik;
 - f. kamar bersalin;
 - g. pelayanan perinatal resiko tinggi;
 - h. instalasi rawat intensif (*ICU*);
 - i. ruang rawat isolasi;
 - j. pelayanan *hemodialisa*;
 - k. instalasi radiologi;
 - l. instalasi laboratorium;
 - m. instalasi farmasi;
 - n. instalasi gizi;
 - o. instalasi pemulasaraan jenazah;
 - p. unit bank darah rumah sakit;
 - q. pelayanan *ambulance*; dan
 - r. pelayanan rekam medik.
 - s. pelayanan *Voluntary Counselling and Testing (VCT)*
- (3) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan di instalasi gawat darurat secara terus menerus selama 24 jam, dilakukan oleh dokter umum yang selama berdinjas sebagai dokter jaga dengan tanggung jawab meliputi :
 - a. pelayanan penderita baru di instalasi gawat darurat; dan
 - b. pelayanan observasi 24 jam.

(5) Pelayanan

- (5) Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari:
- a. pelayanan penyakit dalam;
 - b. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - c. pelayanan bedah;
 - d. pelayanan kesehatan anak;
 - e. pelayanan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan penyakit mata;
 - g. pelayanan penyakit syaraf;
 - h. pelayanan telinga hidung tenggorokan;
 - i. pelayanan penyakit kulit dan kelamin;
 - j. pelayanan kesehatan jiwa;
 - k. pelayanan *orthopedi*;
 - l. pelayanan penyakit paru;
 - m. pelayanan sub spesialis *gastroenterohepatologi*;
 - n. pelayanan radiologi;
 - o. pelayanan patologi klinik;
 - p. pelayanan konsultasi gizi; dan
 - q. pelayanan rehabilitasi medik.
 - r. pelayanan *Voluntary Counselling and Testing (VCT)*.
- (6) Pelayanan penunjang medis meliputi :
- a. pelayanan radiodiagnostik;
 - b. pelayanan laboratorium;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan penunjang lainnya yang akan dikembangkan rumah sakit.
- (7) Pelayanan lainnya di rumah sakit meliputi :
- a. pelayanan mobil *ambulance*;
 - b. pelayanan mobil jenazah;
 - c. pelayanan *laundry*;
 - d. pelayanan *visum et repertum*;
 - e. pelayanan keur kesehatan; dan
 - f. pelayanan non medis lainnya yang akan dikembangkan rumah sakit.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan Instalasi rawat jalan dihitung berdasarkan perhitungan unit cost pelayanan Instalasi rawat jalan pada masing-masing pelayanan klinik di rawat jalan, terdiri dari:
- a. konsultasi gizi;
 - b. pelayanan psikologi
 - c. konsultasi antar klinik;
 - d. pemeriksaan

- d. pemeriksaan Keur Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Keur Kesehatan untuk kepentingan umum;
 - 2) Keur Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Keur Keperluan Asuransi;
 - 4) Keur Haji;
 - e. Tindakan medis ataupun tindakan lainnya dirawat jalan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 17
- (1) Besaran tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif rawat jalan.
 - (2) Besaran tarif pelayanan konsultasi ke Dokter spesialis, per kali konsultasi ditetapkan sebesar tarif visite dokter spesialis rawat inap kelas II.
 - (3) dihapus
 - (4) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien kebidanan dan kandungan oleh karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan tindakan pertolongan persalinan/tindakan medis lainnya di ruang rawat darurat, tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan sebesar besaran tarif rawat inap kelas II dan tarif tindakan persalinan/tindakan medis lainnya ditetapkan sebesar tarif tindakan medis sejenis di ruang rawat inap kelas II.
 - (5) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien oleh karena kasus penyakit yang diderita/kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan di ruang rawat darurat < 1 hari (*one day care*), ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II.
 - (6) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien oleh karena kondisi tertentu dilaksanakan rawat inap di ruang rawat darurat, ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II.
 - (7) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien observasi maupun rawat inap di ruang rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk tarif makan pasien.
 - (8) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien oleh karena kondisi kesehatan kemudian meninggal dunia di ruang rawat darurat dikenakan biaya 1 (satu) kali tarif rawat inap kelas II.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Besaran tarif pelayanan rawat inap pasien ditetapkan per hari sesuai kelas perawatan.
 - (2) Besaran tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya obat-obatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, visite, asuhan keperawatan, tindakan medik penunjang diagnostik dan tindakan/pelayanan lainnya.
 - (3) Besaran tarif pelayanan rawat inap bayi baru lahir rawat gabung ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif rawat inap bagi ibu bayi.
 - (4) Bayi dengan kondisi resiko tinggi pasca persalinan perlu perawatan observasi selama 24 (dua puluh empat) jam pertama, besaran tarif pelayanan observasi bayi resiko tinggi di ruang perinatal ditetapkan sebesar sama dengan besaran tarif kelas rawat inap bagi ibu bayi.
 - (5) Besaran tarif pelayanan rawat inap bayi dengan perawatan khusus/intensif perinatal ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif kelas rawat inap bagi bayi.
 - (6) Besaran tarif pelayanan rawat bayi di ruang perawatan khusus kiriman dari luar ditetapkan sebesar tarif kelas I.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Besaran tarif pelayanan pasien rawat inap di *ICU* ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif kelas rawat inap asalnya.
 - (2) Besaran tarif pelayanan visite Dokter, konsultasi Dokter Spesialis, pelayanan tindakan medis, asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, terkait dengan rawat inap pasien di *ICU* mengikuti tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Besaran tarif penggunaan peralatan penunjang kesehatan di *ICU* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Besaran tarif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan langsung dilaksanakan perawatan rawat inap dari rawat jalan atau Instalasi Gawat Darurat ke *ICU*, yang kemudian pasien pulang atau meninggal dunia ditetapkan tarif pelayanan sebesar tarif rawat inap kelas II.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelayanan

- (1) Pelayanan tindakan medis operatif yang dilaksanakan dengan lokal anestesi, general (umum) anestesi, maupun lumbal anestesi, meliputi pelayanan:
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.
 - (2) Jenis tindakan medis operatif dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompleksitas tindakan medis operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Besaran tarif jasa pelayanan tindakan medis operatif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan 2 kali tindakan medis operatif pada waktu yang sama, untuk kasus dengan tindakan medis operatif yang berbeda, dikenakan tarif jasa layanan operator 100% (seratus persen) pada tindakan medis operatif utama dan 50% (lima puluh persen) pada tindakan medis operatif yang kedua.
 - (4) Besaran tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan segera/*cyto*, dikenakan besaran tarif tindakan medis operatif $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali dari operasi yang terjadwal.
 - (5) Besaran tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan tindakan medis operatif ulang selama dalam masa perawatan di RSUD, dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tindakan medis operatif yang pertama.
 - (6) Besaran tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang menjalani tindakan medis operatif karena kondisi kesehatan meninggal dunia, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pembebasan biaya tindakan medis operatif di kamar operasi;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari tarif tindakan medis operatif yang dilaksanakan, apabila meninggal dalam ruang perawatan.
 - (7) Besaran tarif tindakan medis operatif bagi pasien rawat sehari (*one day care*) ditetapkan sama dengan besaran tarif tindakan medis operatif sejenis pada pasien rawat inap kelas II.
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 27
- (1) Jenis pelayanan tindakan penyakit mata meliputi pemeriksaan *visus*, *koreksi visus*, *corpus aleneum dipermukaan* dan *epilasicilia*.
 - (2) Besaran tarif pelayanan tindakan penyakit mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran

- (3) Besaran tarif pelayanan tindakan penyakit mata di instalasi rawat jalan ditetapkan sebesar jasa pelayanan tindakan penyakit mata rawat inap kelas II.
 - (4) Besaran tarif pelayanan tindakan penyakit mata *cyto* ditetapkan sebesar jasa pelayanan tindakan penyakit mata reguler di tambah 50 % (lima puluh persen).
9. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 32
- (1) Pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan atau rawat inap meliputi pelayanan psikologi, fisioterapi, okupasi terapi, sosio medik, terapi wicara, dan *akupunctur*.
 - (2) dihapus
 - (3) Besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 34 berbunyi:
- Pasal 34
- (1) Pelayanan Gizi meliputi:
 - a. pelayanan gizi bagi pasien rawat inap; dan
 - b. konsultasi gizi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan.
 - (2) Besaran tarif pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 36
- (1) Besaran tarif pelayanan laboratorium diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
 - (2) Besaran tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Pasal 37 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 37

Pasal 37

- (1) Besaran Tarif Pelayanan Radiodiagnostik diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Jenis pelayanan pemulasaraan jenazah terdiri dari:
 - a. perawatan dan penguburan jenazah; dan
 - b. konservasi jenazah.
- (2) Besaran tarif pemakaian kamar mayat bagi penderita yang meninggal di RSUD per hari dikenakan biaya sebesar tarif perawatan kamar rawat inap kelas II.
- (3) Besaran tarif pemakaian kamar mayat bagi jenazah dari luar RSUD (titipan) dikenakan tarif per hari setara perawatan kamar rawat inap pasien kelas Teladan.
- (4) Jangka waktu perawatan/penyimpanan jenazah paling lama 2×24 jam, kecuali atas permintaan pihak yang berwenang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 2×24 jam, jenazah tidak ada yang bertanggung jawab, maka rumah sakit bekerja sama dengan instansi terkait berhak untuk melaksanakan penguburan jenazah.
- (6) Tarif perawatan dan penguburan jenazah dibebankan pada yang bertanggungjawab atas jenazah tersebut, dan apabila jenazah tersebut terlantar/tidak ada keluarga yang bertanggungjawab maka biaya penguburan dibebankan pada Instansi terkait/Dinas yang ruang lingkup tugasnya membidangi masalah sosial.
- (7) Tarif pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pelayanan *visum et repertum* berkenaan dengan laporan pemeriksaan kedokteran dapat dilakukan pada pasien maupun jenazah atas permintaan pihak yang berwenang.
 - (2) Pelayanan.....

- (2) Pelayanan *visum et repertum* di RSUD dilaksanakan untuk pemeriksaan luar, sedang pemeriksaan dalam (bedah mayat forensik) dilaksanakan bekerjasama dengan institusi kedokteran lain atas persetujuan pihak yang berwenang.
 - (3) Besaran tarif pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Besaran tarif pelayanan *visum et repertum* yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi kedokteran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan mengikuti besaran tarif institusi terkait.
15. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) RSUD Pandan Arang dapat menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan cara berpartisipasi dalam menyediakan lahan praktek pendidikan bagi mahasiswa strata II, strata I, setingkat ahli madya, sekolah lanjutan tingkat atas, serta magang.
 - (2) Peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. lulusan keperawatan strata I dan setingkat ahli madya; dan
 - b. lulusan kebidanan D4 dan setingkat ahli madya;
 - c. lulusan lainnya setingkat SLTA, D3, D4, S1,S2
 - (3) RSUD Pandan Arang dapat menerima instansi/peserta untuk melaksanakan study banding.
 - (4) Dalam rangka menunjang terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap badan dan/atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, penelitian, magang serta melaksanakan study banding yang menggunakan fasilitas RSUD Pandan Arang dikenakan tarif.
 - (5) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Pasal 48 ayat (6) dihapus dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Semua penerimaan pendapatan jasa pelayanan Rumah Sakit di setorkan ke Rekening RSUD Pandan Arang paling lama 1 x hari kerja oleh bendahara penerimaan.
 - (2) Setiap.....


- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan Rencana Bisnis anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Bupati.
 - (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan langsung oleh RSUD Pandan Arang sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.
 - (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sepenuhnya oleh Direktur dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pasien.
 - (5) Pembagian jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (6) dihapus
 - (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Pandan Arang mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Sekretaris Daerah.
 - (8) Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Pandan Arang diberikan uang jasa dari pendapatan rumah sakit yang bersifat hospital service and medical service.
17. Ketentuan pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 13 Desember 2012

BUPATI BOYOLALI,


SENO SAMODRO




Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 13 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH


BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR

**FLAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN
 SELAIN KELAS III PADA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH PANDAN ARANG
 KABUPATEN BOYOLALI**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON RAWAT INAP KELAS III
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
 KABUPATEN BOYOLALI**

A. TARIF BIAYA REKAM MEDIS

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Biaya Rekam Medis Rawat jalan	1.500	1.500	3.000
2.	Biaya Rekam Medis Rawat Inap	4.500	1.500	6.000

B. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan RJ	3.500	7.500	11.000
2.	Pemeriksaan RJ antar Klinik	-	3.000	3.000
3.	Pemeriksaan RJ dengan rujukan	3.000	3.000	6.000
4.	Keur Kesehatan Umum	4.000	7.500	11.500
5.	Keur Kesehatan (PNS/CPNS)	4.000	7.500/Klinik	
6.	Keur keperluan asuransi	4.000	7.500/Klinik	
7.	Keur Haji	4.000	7.500/Klinik	
9.	Keur keperluan khusus lainnya (paspor, dll)	4.000	7.500/Klinik	

C. TARIF PEMERIKSAAN DI IGD

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Dokter IGD	7.000.-	15.000	22.000
2.	Konsul Spesialis di IGD	-	-	19.500

Keterangan :

1. Biaya pemeriksaan dokter Umum Pasien Observasi sesuai tarif Visite dokter Umum pada kelas yang dipilih;
2. Pasien Rawat Inap yang pulang dari IGD dikenakan biayanya sesuai dengan tarif Rawat Inap kelas II.

D. AKOMODASI RAWAT INAP

1. TARIF AKOMODASI RAWAT INAP

NO	RUANG / KELAS	KAMAR	MAKAN			TARIF (Rp)
			BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	32.500	26.000	2.500	5.000	66.000
2	Kelas I	60.000	30.500	2.500	5.000	98.000
3	Teladan	80.000	30.500	2.500	5.000	118.000
4	Utama B	120.000	57.500	2.500	5.000	185.000
5	Utama A	140.000	57.500	2.500	5.000	205.000

3. TARIF VISITE DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA KAMAR RAWAT INAP

NO	RUANG / KELAS	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	ASKEP (Rp)		
				3	4	5
1	Kelas II	19.500		13.000		13.000
2	Kelas I	36.000		24.000		24.000
3	Teladan	48.000		32.000		32.000
4	Utama B	72.000		48.000		48.000
5	Utama A	84.000		56.000		56.000

4. TARIF AKOMODASI ICU

NO	RUANG / KELAS	KAMAR	MAKAN			TARIF (Rp)
			BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	65.000	23.500	2.500	5.000	96.000
2	Kelas I	120.000	28.500	2.500	5.000	156.000
3	Teladan	160.000	28.500	2.500	5.000	196.000
4	Utama B	240.000	55.500	2.500	5.000	303.000
5	Utama A	280.000	55.500	2.500	5.000	343.000

5. TARIF VISITE DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA ICU

NO	RUANG / KELAS	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	ASKEP (Rp)		
				3	4	5
1	Kelas II	39.000		26.000		26.000
2	Kelas I	72.000		48.000		48.000
3	Teladan	96.000		64.000		64.000
4	Utama B	144.000		96.000		96.000
5	Utama A	168.000		112.000		112.000

6. TARIF AKOMODASI PERINATOLOGI

NO	RUANG / KELAS	KAMAR	MAKAN			TARIF (Rp)
			BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	32.500	-	-	-	32.500
2	Kelas I	60.000	-	-	-	60.000
3	Teladan	80.000	-	-	-	80.000
4	Utama B	120.000	-	-	-	120.000
5	Utama A	140.000	-	-	-	140.000

1. TARIF VISITE DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PERINATOLOGI

NO	RUANG / KELAS	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	ASKEP (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kelas II	19.500	13.000	13.000
2	Kelas I	36.000	24.000	24.000
3	Teladan	48.000	32.000	32.000
4	Utama B	72.000	48.000	48.000
5	Utama A	84.000	56.000	56.000

2. TARIF AKOMODASI RAWAT GABUNG

NO	RUANG / KELAS	KAMAR	MAKAN			TARIF (Rp)
			BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	16.250	-	-	-	16.250
2	Kelas I	30.000	-	-	-	30.000
3	Teladan	40.000	-	-	-	40.000
4	Utama B	60.000	-	-	-	60.000
5	Utama A	70.000	-	-	-	70.000

3. TARIF VISITE DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA RAWAT GABUNG

NO	RUANG / KELAS	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	ASKEP (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kelas II	9.750	6.500	6.500
2	Kelas I	18.000	12.000	12.000
3	Teladan	24.000	16.000	16.000
4	Utama B	36.000	24.000	24.000
5	Utama A	42.000	28.000	28.000

E. TINDAKAN KEPERAWATAN

1. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	KLASIFIKASI	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
				II	I	Teladan	Utama
1	Kecil	Harga Bahan + 10%	2.000	5.000	7.500	10.000	12.500
2	Sedang		4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
3	Besar		5.000	10.000	12.500	15.000	17.500

2. KLASIFIKASI JENIS TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	KETERANGAN
I. JENIS TINDAKAN KECIL		
1	Perawatan / Lepas infus	Per hari
2	Perawatan / lepas NGT	Per hari
3	Perawatan Kateter	Per hari
4	Perawatan WSD	Per hari
5	Oksigenasi Nasal Kanule, masker	Per hari
6	Perawatan Pasien dengan ETT	Per hari
7	Perawatan Tracheostomi	Per hari
8	Perawatan Colostomy	Per hari
9	Memasang tampon hidung / telinga	Per tindakan
10	Manajemen Nyeri	Per hari
11	Mencuci rambut	Per tindakan
12	Membersihkan Cat Kuku, Potong Kuku, Skeren	Per tindakan
13	Oral Higiene	Per hari
14	Vulva Higiene	Per hari

15	Pemeriksaan Rumpelide tes	Per tindakan
16	Memasukkan Suppositoria	Per tindakan
17	Perawatan luka epidermis terbuka	Per hari
18	Perawatan luka tertutup	Per hari
19	Perawatan luka lecet	Per hari
20	Ulkus tanpa necrosis Diameter < 5 cm	Per tindakan
21	Heachting / Aff Heachting 01 - 05 jahitan	Per tindakan
22	Perawatan Luka Bakar Derajad < 10 %	Per hari
23	Pasang / Lepas Spalk lengan / clavicula	Per tindakan
24	Pasang / lepas Korsef Lumbal - Thoracal	Per tindakan

II. JENIS TINDAKAN SEDANG

1	Pasang infuse	Per tindakan
2	Feeding tes	Per tindakan
3	Pemberian makan lewat NGT	Per hari
4	Pasang / aff Blaas Pungsi	Per tindakan
5	Lavemen	Per tindakan
6	Clisma Gliserin	Per tindakan
7	Darm Slang	Per tindakan
8	Penilaian balance cairan	Per hari
9	Injeksi IM, SC,IV	Per hari
10	Regulasi gula darah	Per hari
11	Pemeriksaan GCS	Per tindakan
12	Lepas WSD	Per tindakan
13	Melatih batuk efektif	Per hari
14	Perawatan Payudara / Breast care	Per hari
15	Penkes distraksi / relaksasi	Per hari
16	Senam nifas	Per hari
17	Pasang / lepas Implan	Per tindakan
18	Heating perineum	Per tindakan
19	Pasang pesarium	Per tindakan
20	Perawatan tali pusat	Per hari
21	Siped	Per hari
22	Neo pup	Per hari
23	Terapi bermain	Per hari
24	Tindik bayi	Per tindakan
25	Perawatan Luka Bakar Derajad 11 - 25 %	Per hari
26	Perawatan luka jahit	Per hari
27	Asistensi Sirkumsisi ,BMP , EKSTERPASI	Per tindakan
28	Heachting / Aff Heachting 06 - 10 jahitan	Per tindakan
29	Ambil korpal sederhana di mata, hidung, telinga	Per tindakan
30	Wound dressing / taileting	Per tindakan
1	Irigasi mata	Per tindakan
2	Pasang Rangsel Verban	Per tindakan
33	Irigasi trauma oculi/telinga	Per tindakan
34	Perawatan luka dekubitus	Per hari
35	Cross Insisi	Per tindakan
36	Negle ekstraksi	Per tindakan
37	Skin Traksi	Per tindakan
38	Pasang / Lepas Gip	Per tindakan
39	Pasang Neck Coller / fraktur vertebra	Per tindakan
40	Suction	Per hari
41	Spooling Nasal	Per tindakan
42	Ulkus tanpa necrosis,pus Diameter > 5 cm	Per hari
43	Aff Drainage	Per tindakan
44	Perawatan pasien dengan post op	Per hari
45	Pasang Mayo	Per tindakan
46	Mengukur CVP	Per hari
47	Perawatan CVP/NTT/TT	Per hari
48	Pasang / Lepas CVP/NTT/TT	Per tindakan
49	Pengelolaan transfusi	Per hari
50	Memandikan pada pasien parsial / total care	Per hari

51	Mengeluarkan fecces manual	Per tindakan
52	Evacuasi / kebidanan	Per tindakan
III. JENIS TINDAKAN BESAR		
1	Pasang NGT	Per tindakan
2	Pasang Cateter	Per tindakan
3	Spoelling DC dengan penyulit	Per tindakan
4	Pasang / melepas IUD	Per tindakan
5	Pemasangan ETT	Per tindakan
6	Pasang / lepas spalk kaki s/d pinggul	Per tindakan
7	Resusitasi dewasa - bayi	Per tindakan
8	Kemoterapi	Per tindakan
9	Perawatan Luka Bakar Derajad > 26 %	Per hari
10	Perawatan Ulkus dengan necrosis,pus Diameter > 5 cm	Per hari
11	Nekrotomi	Per tindakan
12	Heachting / Aff Heaching diatas 11 jahitan	Per tindakan
13	Aff-pesarium	Per tindakan

Keterangan :

1. Tarif Tindakan Keperawatan diperhitungkan dari penjumlahan Jasa sarana, jasa Pelayanan dan jasa bahan (Harga bahan + 10%);
2. Besarnya tarif tindakan keperawatan rawat jalan ditetapkan setara rawat inap kelas II;
3. Besarnya tarif tindakan keperawatan IGD ditetapkan sesuai kelas yang dipilih bagi pasien rawat inap dan 2 kali rawat jalan bagi pasien pulang dari IGD;
4. Besarnya tarif tindakan keperawatan ICU ditetapkan sebesar 2 kali kelas yang ditempati;
5. Penghitungan tarif tindakan keperawatan yang dikenakan kepada pasien maksimal 10 kali selama pasien dirawat, dengan tindakan keperawatan besar maksimal 2 kali dan tindakan keperawatan sedang maksimal 5 kali.

E. TINDAKAN OPERATIF DAN KAMAR OPERASI

1. KELAS II

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/ Operator	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	75.000	150.000	225.000	300.000
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	45.000	90.000	135.000	180.000
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		370.000	840.000	1.210.000	1.580.000

2. KELAS I

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/ Operator	175.000	350.000	500.000	630.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	87.500	175.000	250.000	315.000
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	52.500	105.000	150.000	189.000
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		415.000	930.000	1.300.000	1.634.000

3. KELAS TELADAN

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/Operator	200.000	443.750	737.500	958.750
2.	Jasa Dokter Anastesi	100.000	221.875	368.750	479.375
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	60.000	133.125	221.250	287.625
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		460.000	1.098.750	1.727.500	2.225.750

4. KELAS UTAMA

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Jasa Medis/Operator	210.000	566.250	950.000	1.235.000
2	Jasa Dokter Anastesi	105.000	283.125	475.000	617.500
3	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	63.000	169.875	285.000	370.500
4	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		478.000	1.319.250	2.110.000	2.723.000

5. KLASIFIKASI JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF

TIDAKAN MEDIS OPERATIF KECIL

BEDAH

- 1 Reposisi Gip tanpa anesthesia
- 2 Derbidemen ringan sampai dengan sedang tanpa anesthesia
- 3 Incisi abses tanpa anesthesia
- 4 Biopsi eksisi tanpa anesthesia
- 5 Ekstirpasi atherom/lipoma/ganglion tanpa anesthesia
- 6 Hemoroidktomi grad 1-2
- 7 Vena seksi

ORTOPEDI

- 1 Amputasi jari extra digit (single)
 - 2 Angkat K-wire dengan heating
 - 3 Close reduction dan pemasangan gips tanpa anesthesia
 - 4 Drainage jari superficial/deep inection
 - 5 Drainage jaringan lunak (palmar space) abscess
 - 6 Drainage tendon sheath (ekstermitas atas) tensynovitis (single/multiple).
- SEDANG

KEBIDANAN

- 1 Laparatomy Percobaan
- 2 Repair Perinium Grade I-II Pasca Persalinan
- 3 Douglas punctie

THT

- 1 Belloque tampon dalam narkose
- 2 Biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring THT dengan anesthesia lokal
- 3 Pemasangan NGT
- 4 Irriasi Sinus / DAWO

MATA

- 1 Parpus aline
- 2 Subretinal bleeding
- 3 Hardidala
- 4 Epiklasi
- 5 Extraksi likrisis
- 6 Merutan

GIGI DAN MULUT

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Alveolectomi |
| 2 | Apek Reseksi (gigi) |
| 3 | Enucleatie Kista |
| 4 | Extirpasi Tumor |
| 5 | Odontectomy sederhana/cabut gigi |
| 6 | Frenectomi |
| 7 | Gingivectomy |
| 8 | Insisi Mucocele |
| 9 | Operculectomy |
| 10 | Penutupan Oroantral Fistula |

ANAK

- | | |
|---|---|
| 1 | Biopsi insisi tumor tanpa narcose |
| 2 | Biopsi rectum full thickness tanpa narcose |
| 3 | Biopsi / eksisi KGB Lipoma,ganglion. Atheroma tanpa narcose |
| 4 | Eksisi Granuloma Umbilikal tanpa narcose |
| 5 | Eksisi hemangioma kecil tanpa narcose |
| 6 | Insisi dranase / debridemen abses tanpa narcose |
| 7 | Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose |

ONKOLOGI

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Biopsi Eksisional dalam narkose |
| 2 | Biopsi Incisional dalam narkose |
| 3 | Eksisi FAM < 5 cm |
| 4 | Kista albumin/lipoma tanpa narcose |
| 5 | Eksisi tophus tanpa narcose |

UROLOGI

- | | |
|---|--|
| 1 | Cabut DJ Stent |
| 2 | Busikasi/dilatasi utera tanpa narcose (P3B) |
| 3 | Sirmulusin tanpa narcose |
| 4 | Biopsi esisi tumor staperfifis tanpa narcose |
| 5 | Vasektomi dengan Narkose |

SARAF

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Biopsi saraf kutaneus / otot |
| 2 | Blok saraf tepi |
| 3 | Punksi cairan otak dengan narkose |

TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG**BEDAH**

- | | |
|----|--|
| 1 | Apendektomi akut |
| 2 | Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna bag. Atas/bawah |
| 3 | Hemoroidektomi |
| 4 | Hemostasis Saluran Cerna Bagian atas/bawah |
| 5 | Simple kolostomi |
| 6 | Pemasangan flocare |
| 7 | Polipektomi Saluran Cerna bagian atas/bawah |
| 8 | Skleroterapi varises Esofagus |
| 9 | Operasi Hernia tanpa komplikasi |
| 10 | Semua tindakan TMO kecil dengan anesthesi |

ORTOPEDI

- | | |
|---|---|
| 1 | Amputasi + rekonstruksi jari polydactil |
| 2 | Amputasi jari extra digit (single) |
| 3 | Angkat K-Wire dengan Hekting |
| 4 | Angkat Pen / Scrow |
| 5 | Arthroplasty Sendi (jari). Various lesions |
| 6 | Arthrodesis sendi |
| 7 | Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition |

8	Capsulectomy / capsulotomy Sendi (jari). Contracture	
9	Closed Reduktion dan pemanganan gips Fraktur femur pada anak	
10	Curretage + bone graft Tumor jinak tulang	
11	Debridement, Nekrotomy dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	
12	Debulking jari (macrodactyly)	
13	Defekt grafting (single) Tendon-Flexor (extremitas atas)	
14	Dekompressi (unilateral/bilateral) extremitas atas	
15	Dramage jari. Superficial / deep Infeksi	
16	Dramage jaringan lunak (palmar space) abscess	
17	Dramage Tendon Sheath (extremitas atas) tenosynovitis (single / multiple)	
18	Eksisi + Diseksi of neurovascular bundle (jari, Tumors)	
19	Eksisi bonny fragment. Elbow (medicall epicondyle). Fracture	
20	Eksisi jari. Jaringan lunak tumor/wart/com/nevus	
21	Eksisi Tendon sheath (extremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion / villa nodular	
22	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	
23	Fiksasi Interna Sederhana	
24	Fraktur tulang panjang - MPO/ORIF & Impiant Removal (Long Bone)	
25	Free full thickness graft Kuit dan jaringan Subkutis. Defekt (single digit)	
26	Graft Nerve defect / peripherial / Tendon-Flexor (extremitas atas) injury	
27	Koreksi syndactyly kaki	
28	Koreksi curvy toe	
29	Koreksi overriding toe polidactyly	
30	Lenggrehing Open Achilles Tendon	
31	Limb ablation : above/below knee amputation Soft Tissue Tumor / sarcoma/Bone tumor	
32	Local Flap kuit dan jaringan subkutis. Defekt (multiple digits)	
33	Open biopsy bone tumor	
34	Open knee debidement	
35	Operasi Flap (defect deep) staged distant flap (division) (kuit & jaringan Subkutis)	
36	ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia	
37	ORIF Open Fraktur shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus/tibia	
38	Pengangkatan Ganglion Poplitea jaringan narcole	
39	Release (bilateral) with endoneurolysis) Nerve (extremitas atas)	
40	Release (unilateral) Nerve (extremitas atas). Guyon's Tunnel Syndrome	
41	Release Jari. Deformity. Intrinsic muscle extensor	
42	Release Kompartemen Dot	
43	Release Soft tissue	
44	Release Tendon Sheath (extremitas atas)	
45	Release Jari. Deformity. Intrinsic muscle extensor	
46	Removal Sendi (extremitas atas) Rush Rods / Wires / Screw	
47	Repair suture Nerve various lesions	
48	Repair joint dislocation	
49	Reposisi terutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	
50	Reposisi terutup pada Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi silik pada anak	
51	Reposisi terutup. Arthrogram. Dan Hemispira pada DDH	
52	Skin Graft Orthopedi	
53	Syndectomy arthroscopy	
54	Tendolysis (multiple) Tendon-Flexor (extremitas atas)	
55	Tenotomy Tendon (extremitas atas) contracture	
56	Terminaisation jari. Trauma	
57	Transposisi Nerve ulnar entrapment	
1	Repari perineum grade III-IV pasca persalinan	
2	Kuretage missed abortion	
3	Emergency	
4	Biopsi tumor denggan anesthesia umum	
5	Biopsi canasuturiniy	

THI

KEBIDANAN

3	Eksplorasi + eksterpasi tumor telinga
4	Tonsilektomi
5	Turbingplasty
MATA	
1	Eksisi tumor adneksa kecil
2	Plergam
3	Eksisi tumor adneksa sedang
4	Repair ruptur palpebra simpel
5	Repair ruptur palpebra
6	Kalazim
7	Exfilarir gamaka
8	Reposisi Iris
9	Diklasi formi ijab
10	Eksisi tumor adrekso kid.
11	Repair tumor adika
12	Goniotomi
GIGI DAN MULUT	
1	Marsupialisasi Ranula
2	Debrident
3	Reposisi gigi engan anesthesi
4	Biopsi
5	Aff arc bar
6	Fistulectomy
7	Insisi abses mandibula
8	Enukleasi kista kecil dengananesthesia
9	Ekstripasi tumor kecil dengan anestesi
10	Pencabutan gigi ddengan komplikasi
ANAK	
1	Appendectomy simple
2	Eksisi Bakes Cyst/ganglion
3	Eksisi Gynaecomasti
4	Eksisi hemangioma sedang
5	Eksisi Hygroma/Lymphagioma simple
6	Eksisi Kista Brachialis
7	Eksisi Kista Ductus Thyroglossus
8	Fistulektomy perianal
9	Gastroduodenoskopi
10	Ligasi Tinggi unilateral
11	Orchidectomy/orchidopexy unilateral
12	Polypectomy rectum
13	Potong Stump (Rectum)
14	Septectomy (potong septum)
ONKOLOGI	
4	Ekstirpasi tumor jinak kulit $\phi < 3$ cm (lipoma, atheroma, dll)
5	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion > 2 cm
6	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae
7	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
UROLOGI	
1	Biopsi prostat
2	Biopsi ginjal perkutan
3	Biopsi testis
4	Drainage periureter
5	Hidrokkel per scrotal

6	Operasi priapismus (prosedur winter)
7	Orchidektomi / orchidektomi subkapsuler
8	Pasang kateter tenckhoff untuk CAPD
9	Sistoskopi
10	Sistoskopi ODS
11	Sistostomi perkutan
12	Sistostomi terbuka
13	Spermatokelektomi
14	Uretroskopi / uretrosistoskopi
15	Varikokelektomi (Palomo)
16	Vasografi
17	Meatotomi

TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR

BEDAH

1	Apendektomi infiltrat
2	Herniotomi irrepobonible/incarcerata
3	Gastronomi

ORTOPEDI

1	Liberation Joint Stiffness
3	Total Joint Arthroplasty
4	Amputasi Transmedular
5	Biopsy Vertebra (1 level)
6	Closed Fraktur intercondylar femur
7	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular
8	Closed Fraktur supracondylar femur
9	Closed Reduksi dengan anastesi umum
10	Discograph (1 level / multilevel)
11	Double Osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder
12	Facet Block (1 level / Multilevel)
13	Fiksasi Interna Yang Kompleks
14	Foraminal Block (1 level / Multilevel)
15	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR. 14)
16	Fracture Artikuler -> MIPO / ORIF Artikuler
17	Fraktur Acetabulum & Pelvic - ORIF Acetabulum & Pelvic
18	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)
19	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)
20	Hemiarthroplasty bahu
21	Hemiarthroplasty Fraktur collum femur pada orang tua (>60)
22	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease
23	Intradiscal Elektrothermic Therapy (IDET) Multilevel
24	Koreksi Disartikulasi
25	Koreksi Jari / ring construction (single / multipel) / deformitas
26	Limb salvage Surgery
27	Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO / ORIF dan Removal Implant > 1
28	Open Biopsy : Soft Tissue
29	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy
30	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus
31	Oppnens plasty Thumb. Paralysis
32	ORIF : MBD
33	ORIF Fracture Pelvic Simple
34	ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3

35	Osteomyelitis
36	Plaster application of extremity & spine
37	Ray Amputation Jari
38	Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (anterior / Posterior / Lateral / Medial)
39	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI
40	Reduksi terbuka dan fiksasi interna Jari. Carpus. Fracture / dislocation
41	Rekonstruksi Jari. Defect / contracture (single / multipel)
42	Rekonstruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport
43	Rekonstruksi Neglected Case - Bone
44	Rekonstruksi Instability Joint Infection
45	Rekonstruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas). Bowstringing/ entrapment
46	Removal of implants (Plate.Nail.Screw)
47	Repair Nerve-digital.injury (mirosurgical)
48	Repair Tendon-extensor (extremitas atas) / nail bed / nerve digital
49	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
50	Reposisi terbuka dan Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III-IV
51	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
52	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak
53	Revisi Jari/Digit. Stump.Osteotomy
54	Revisi Total Knee/Shoulder replacement
55	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak
56	Total Knee/ Shoulder Replacement
57	Total Patellectomy dan rekonstruksi
58	Transfer Jari.deformity.intrinsic muscle

KEBIDANAN

1	Histerektomi Total, Salpingo Ooforektomi Bilateral / Unilateral
2	Histerektomi Sub Total
3	Myomectomy (Miomektomi Multiple, Miomektomi + Kromotubasi)
4	Kistektomi
5	Operasi Tumor Jinak Ovarium
6	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)
7	Laparatom Eksplorasi pada KET
8	Sesarian Histerectomy
9	Tindakan operasi sedang dengan anasthesi resiko tinggi

THT

1	BSED / FESS 1 : Mini
2	BSEF / FESS 2 : Mini + Maksila / etmoid
3	Eksplorasi Abses Multiple THT
4	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT
5	Ekstirpasi tumor jinak kel liur THT
6	Fare Head Flap
7	Faringotomi
8	Forehead Flap THT
9	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)
10	Hemiglosektomi THT
11	Konkoplastik
12	Labiopalatoplastik Bilateral
13.	Ligasi A. Karotis Eksterna
14	Maksilektomi partialis
15	Mandibulektomi parsial THT
16	Mastoidektomi sederhana

17	Myringoplasty
18	Otoplasty THT
19	Panendoskopi (eksplorasi NF, laringoskopi, esofagoskopi, bronkoskopi dengan biopsi)
20	Parotidektomi Partialis
21	Regional Flap tidak luas THT
22	Rekonstruksi fraktur rahang THT
23	Rekonstruksi kontraktur kompleks
24	RF Dasar Lidah THT
25	Rinoplasty THT
26	Septoplasti
27	SeptoPlasty ec trauma hidung
28	Tindakan Pharyngeal Flap
29	Tiroidektomi THT
30	Wide eksisi tumor tonsil orofaring
31	Adenoidektomi Ekspasi
32	Cladwell Luc Anthrostomi
33	Eksplorasi Tumor
34	Eksplorasi Abses
35	Eksplorasi Kista
36	Ethud delebon Universal
37	Authomi Universal
38	Septum reseksi
39	Traktomi dengan penyulit
40	surtamektomi

MATA

1	Himefa
2	Alergyan + CLG
3	Repair Ruptur Palpebra
4	Operasi Katarak ECCE
5	Parasentesa
6	Biopsi dibiotomi anterior
7	Ruptur palpebra Moderate
8	Erisceralia
9	Anterior / Posterior Sklerotomi
10	Biopsi tumor orbita
11	Koreksi Extropion / Entropion
12	Koreksi Symblepharon
13	Injeclia Intranfred
14	Trabekulektomi
15	Trims plants metraamini
16	Pterigium + CLG
17	Reposisi ins
18	Reposisi IOL
19	Reposisi Iris
20	Tindakan cyclodia termi

GIGI DAN MULUT

1	ODontektomy berat
2	Reposisi Fraktur Maxila Simple
3	Reposisi Fraktur Rahang Simple
4	Reposisi plugging ranula
5	Sequesterectomi Osteomilitis)

6	Labioplasty Unilateral
7	Eksplorasi dan drainase abses
8	Eksplorasi sinus maxilaris dengan CWL
9	Ekstirpasi kista besar
10	Ekstirpasi tumor besar
11	Aff Orif

ANAK

1	Anoplasti sederhana (cut back)
2	Biopsi / Proof laparatomy
3	Detorsi Testis dengan Orchidopexi
4	Eksisi Kista Urachus
5	Gastroduodenoskopi
6	Khordektomy pada hyspopandia
7	Eksisi hemafina besar
8	Eksisi tumor lebih dari 5 cm/profunda/multifle

ONKOLOGI

1	Drainage Kista Pankreas
2	Eksisi FAM > 5 cm
3	Eksisi kista duktus tiroglosus
4	Eksisi Mamae aberrant
5	Eksisi multiple FAM
6	Ekstirpasi tumor jinak kulit ø > 3 cm (lipoma, atheroma, dll)
7	Mastektomi Subkutaneus
8	Potong flap
9	Salphingo oophorektomi unilateral
10	Segmentektomi
11	Amputasi Eksisi Kista
12	Breast Conserving Surgery
13	Eksisi Higroma
14	Eksisi luas lokal
15	Enucleatie Kista D 42
16	Hemiglosektomi
17	Hemimandibulektomi
18	Isthmolobektomi
19	Isthobektomi
20	Lobektomi tiroid
21	Maksilektomi Partialis
22	Mandibulektomi Marginalis
23	Pembedahan kompartemental
24	Rekonstruksi sedang (STSG.FTSG.Flap lokal)
25	Salphingo oophorektomi bilateral
26	Tirodektomi
27	Tiroidektomi subtotal
28	Total tiroidektomi
29	Tumor ganas / adneksa luas dengan rekonstruksi

UROLOGI

1	Biopsi ginjal terbuka
2	Ureterolisis
3	Ureterostomi
4	Anastomosis end to end ureter
5	Deroofing / unroofing kista

6	Divertikulum uretra
7	Eksisi webbed penis
8	Ekstraksi batu
9	Evakuasi bekuan darah (clot)
10	Fistulektomi / repair fistel uretra
11	Hidrokel per inguinal / ligasi tinggi
12	Insersi DJ Stent
13	Johanson
14	Johanson I
15	MMK / sling uretra
26	Nefropeksi / renopeksi
17	Nefrostomi terbuka / permanen
18	Operasi repair buli trauma
19	Orkhidektomi extended
20	Orkhidektomi ligasi tinggi
21	Orkhidopeksi (torsio testis)
22	Penektomi parsial
23	Pielolitotomi
24	Prostatektomi terbuka dan sectio alta
25	Repair fistel vesikokutan
26	Skrotoplasti
27	Urethrektomi
28	Visicolitomi/sutio alta

TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS

BEDAH

- | | |
|---|--|
| 1 | Laparatomi eksplorasi Duktus Koledokus |
| 2 | Laparatomi Eksplorasi |
| 3 | Laparatomi kolostomi |
| 4 | Laparatomi dengan reseksi anastomosis |
| 5 | Transeksi Esofagus |

ORTOPEDI

- | | |
|----|--|
| 1 | Acetabuloplasty (Salter Innominate.Pemberton.Dega) pada kasus panggul |
| 2 | Alat transverse fusion |
| 3 | Anterior Cervcal Discetomy + Fusion (ACDF) |
| 4 | Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF) |
| 5 | Arthrodesis sendi (panggul.wrists.ankle.triple arthrodesis) |
| 6 | Arthroscopy Therapeutik |
| 7 | Arthrotomy/Synovectomy |
| 8 | Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (misalnya malunion fraktur supracondylar.lateral condyle) |
| 9 | Bony Reconstruction pd ekstremitas bwh anak (mis: CTEV.Blount disease. Kelainan kongenita. Malunion fraktur) |
| 10 | Debridement and anterior fusion in TB Spine |
| 11 | Debridement Mayor desloughing |
| 12 | Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy |
| 13 | Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus) |
| 14 | Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis |
| 15 | Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus |
| 16 | Micro endoscopic Disectomy |
| 17 | Microscopic Disectomy |
| 18 | Open Disectomy |

19	Open Disectomy Multilevel
20	Open Reduction dan stabisation of Spinal Fracture
21	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty
22	Posterior Cervical Fusion
23	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation
24	Posterolateral Fusion
25	Replantasi
26	Total Disc Replacement (Multilevel)
27	Amputasi Forequarter
28	Amputasi Hind Quarter
29	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization /Instrumentation
30	Anterior dan Posterior Surgery in Spnal Disease with Stabilization /Instrumentation
31	Decompression Laminectomy + Stabilization
32	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization
33	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization
34	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat
35	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / kompleks
36	Koreksi Scoliosis
37	Koreksi Spondilitis
38	Miscrosurgery
39	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi lama
40	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum Tulang Belakang. Pelvis)
41	Release carpal Tunnel Syndrome Bilateral
42	Release carpal Tunnel Syndrome Unilateral
43	Spinal Osteotomy
44	Sinal Osteotomy for Ankylossing Spondyliyis dengan forward gaze kurang dari 3 m
45	Synovectomy

KEBIDANAN

1	Histrecktomy Radikal
2	Laparascopy Operatif
3	Operasi Tumor Ganas Ovarium
4	Repair Fistel
5	Surgical Staging
6	Vulvektomi
7	Laparascopy Operatif-hiteroskopi
8	Repair tuba/tuboplasty
9	Histerektomi pervaginam + kolporafi atau perineoplasti
10	Vulvektomi

THT

1	Eksisi Angiofibroma Nasofaring
2	Implant Koklea
3	Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang
4	Laringektomy
5	Mastoiddektomy Radikal
6	Mastoiddektomy Radikal dengan penyulit
7	Radical Neck Dissection
8	Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT
9	Rekonstruksi hidung dengan defek THT
10	RekonstruksiMandibula THT
11	Rinotomy Lateralis

12	Stapedektomi
13	Reksusraksi moxofakul
14	Fraktur maxilafacial
MATA	
1	Gonioplasty
2	ECCE complicated (medis glucose,retinpai)
3	Reticam + narcose
4	Ektropion sikatriks/entropion dengan laser
5	Kapsulektomi posterior
6	Keratoplastie lamellar
7	Koreksi strabismus 1-2 otot
8	Orbitotomi anterior
9	Repair rupture komeosklera
10	Scleral buckling
11	Operasi ECCE komplikasi
12	Enulkeasi
13	Pthisis bulbi (graft mukosa bibir
14	Repair palpebra transkanal
15	Tindakan congenital formix plastic
GIGI DAN MULUT	
1	Arthrosplasty
2	Condylotomy Mandibula
3	Resectie Rahang
4	Reposisi fraktur condilus
5	Palato plasty
6	Labioplasty bilateral
7	Reposisi fraktur mandibula kompleks
8	Reposisi fraktur maxilla kompleks
ANAK	
1	Cystostomyunostomy
2	Eksisi Kista Duktus Kholedokhus
3	Eksisi Hemangioma besar / multiple
4	Eksisi Hygroma colli /axilla pada neonatus
5	Operasi Hernia Incacerata
6	Repair defec Omphalocele
7	Repair Fistula Recto Vaginal
18	Repair Hernia Diaphragma / Plikasi
19	Reseksi Gaaster
10	Scrotoplasty/Khordectomy pada hypospadia
11	Splenectomy (Thallasemia ,Hypersplinesme)
12	Urethroplasty
13	Kolostomi / ileostomy
14	Scrotoplasty pada hyspopadia
15	Splenectomy pada trauma
16	Laparotomi explorasi

ONKOLOGY

- | | |
|----|---|
| 1 | Debulking |
| 2 | Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi |
| 3 | Glosektomi Totalis |
| 4 | Hemiglosektomi + RND |
| 5 | Maksilektomi Totalis |
| 6 | Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi |
| 7 | Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi |
| 8 | Mandibulektomi Totalis |
| 9 | Mastektomi Simpleks |
| 10 | Operasi Commando |
| 11 | Parotidektomi |
| 12 | Near total tiroidektomi |
| 13 | Pembedahan kompartemental |
| 14 | Tiroidektomi subtotal |
| 15 | Rekonstruksi luas (slimgraft, flap luas) |

UROLOGI

- | | |
|----|--|
| 1 | Bladder Neck Rekonstruksi |
| 2 | Divertikulektomi Buli |
| 3 | Ekstrofi buli rekonstruksi |
| 4 | Epispadia |
| 5 | Explorasi testis mikro surgery |
| 6 | Hipospadia subkoronal |
| 7 | Nefro Ureterektomi |
| 8 | Nefrotomi Percutan |
| 9 | Neobladder |
| 10 | Repair fistel enterovesika |
| 11 | Repair fistel vesikorektal |
| 12 | Repair fistel Vesikovagina |
| 13 | Sistektomi parsial / sistoplasti reduksi |
| 14 | Sistektomi Total / Radikal |
| 15 | Transuretero-ureterostomi |
| 16 | Trans Urethral Resection (TUR) Prostat |
| 17 | Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli |
| 18 | Ureterolithotomi distal |
| 19 | Ureterouretestomni |
| 20 | Uretroplasti hipospadisa |
| 21 | Vasostomi |
| 22 | Laparatomy eksplorasi |
| 23 | Prostatektomi terbuka |

SARAF

- | | |
|---|--|
| 1 | Dekompresi Syaraf |
| 2 | Dekompresi Syaraf Tepi |
| 3 | Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis |
| 4 | Operasi Pemasangan Fiksasi Interna pada kasusbedah Syaraf |
| 5 | Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest |
| 6 | Rekontruksi Meningokel Spinal bifida |

DIGESTIVE	
1	Apendektomi Laparoskopi
2	Herniatomi Bilateral
3	Kolekdoko Jejunostomi
4	Koleksistektomi
5	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)
6	Pankreatektomi
7	Reseksi Hepar
VASKULER	
1	AV Shunt cubiti
2	AV Shunt dengan graft vena / sintetis
3	AV Shunt radial (Brescia-Cimino)
4	AV Shunt radial / cubiti dengan pasang double lumen
5	Debridement AVM
6	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik
7	Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi masa
8	Eksisi dan rekonstruksi Vaskuler pada malformasi vaskuler
9	Eksisi luas malformasi vaskuler
10	Pasang HD cathether/double lemen
PLASTIK	
1	Labioplasti Bilateral
2	Mandibulektomi
3	Repair fraktur penis
4	Repair tendon jari
5	Reposisi / fiksasu Fr. Orbita
6	Reposisi / fiksasi Fr. Maksilla & mandibula
7	Repair wajah
8	Skin graft (STSG< FFSG)
9	Flap rekonstruksi
PARU	
1	Lobektomi
2	Pnemonektomi
3	Omentopexy
4	Pneumonektomi

G. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Tarif Pelayanan Persalinan Fisiologis

NO	URAIAN	RAWAT INAP			
		KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Persalinan Normal dokter	225.000	250.000	300.000	350.000
2.	Persalinan Normal Bidan	125.000	150.000	-	-

2. Tarif Pelayanan Persalinan Patologis

NO	URAIAN	RAWAT INAP			
		KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Persalinan Patologi	325.000	350.000	400.000	450.000

3. Tarif Pelayanan Pertolongan Abortus dan Curretage

NO	URAIAN	RAWAT INAP				
		KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2		3	4	5	6
1.	Abortus/Curretage	125.000	150.000	250.000	300.000	350.000
	Anestesi abortus	62.500	75.000	125.000	150.000	175.000

4. Tarif Kamar Bersalin

Tarif kamar bersalin sebesar 10% dari tarif pelayanan kebidanan dan kandungan.

H. PELAYANAN RESUSITASI

Tarif Pelayanan Resusitasi

NO	URAIAN	RAWAT INAP KELAS			
		KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Dokter Ahli	100.000	125.000	150.000	175.000
2.	Dokter Umum	50.000	100.000	125.000	150.000
3.	Bidan / Perawat	33.000	50.000	50.000	50.000

I. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2		4	5	6	7	8
1	Ganti tampon	4.000	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
2	Trepanasi gigi	7.500	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
3	Skelling/kwadran	8.500	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
4	Pulp Capping	9.000	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
5	Per Pulpitis dg E.V	10.000	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
6	Per Pulpitis dg E.M	12.500	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
7	Perawatan syaraf	8.000	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
8	Pengisian sal akar	23.000	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
9	Penambalan dg amalgam	20.000	4.000	10.000	12.500	17.500	20.000
10	Penambalan dg GI	20.000	5.000	10.000	12.500	17.500	20.000
11	Penambalan dg komposit kcl	40.000	5.000	25.000	30.000	40.000	50.000

12	Penambalan dg komposit sedang	55.500	5.000	25.000	30.000	40.000	50.000
13	Penambalan dg komposit besar	60.000	4.000	25.000	30.000	40.000	50.000
14	Pencabutan dg CE	6.000	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
15	Pencabutan gigi dg A.L tnp kompl	7.000	4.000	12.500	15.000	20.000	25.000
16	Pencabutan gigi dg A.L kompl	18.500	5.000	25.000	30.000	40.000	50.000
17	Fixasi gigi	29.000	5.000	50.000	60.000	70.000	75.000
18	Buka fixasi/jahitan	3.000	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
19	Incisi abcess IO	16.500	6.000	25.000	30.000	40.000	50.000
20	Incisi abcess EO	34.500	6.000	25.000	30.000	40.000	50.000
21	Odontectomy kecil	8.500	10.000	100.000	110.000	125.000	150.000
22	Odontectomi sedang	81.000	10.000	125.000	150.000	175.000	200.000
23	Mucocele.epulis	21.500	6.000	50.000	60.000	70.000	75.000
24	Operculectomy	11.000	6.000	50.000	60.000	70.000	75.000
25	Alveolectomy/ frenectomy	32.500	6.000	50.000	60.000	70.000	75.000
26	Debridement	32.500	6.000	25.000	30.000	40.000	50.000

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut Rawat jalan setara dengan tarif rawat inap kelas II.

J. TARIF TINDAKAN PENYAKIT MATA

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemeriksan Visus	Harga bahan + 10 %	1.000	3.000	5.000	7.500	10.000
2	Koreksi Visus		1.000	3.000	5.000	7.500	10.000
3	Corpus aleneum dipermukaan		1.000	6.000	7.500	10.000	12.000
4	Epilasicilia		1.000	6.000	7.500	10.000	12.000

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan Penyakit Mata diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Tarif Tindakan Penyakit Mata Rawat jalan setara dengan tarif rawat inap kelas II.

K. TARIF TINDAKAN PENYAKIT TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN

Tarif Tindakan Penyakit Hidung Telinga Tenggorokan Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cerumenprop	Harga bahan + 10 %	1.000	6.000	7.500	10.000	12.500
2	Cerpus Alleanum		1.000	6.000	7.500	10.000	12.500
3	Parancenthese/ aspirasi		1.000	6.000	7.500	10.000	12.500
4	Calori test		1.000	6.000	7.500	10.000	12.500
5	Caustic/ albothil		1.000	6.000	7.500	10.000	12.500

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan Penyakit Hidung Telinga Tenggorokan diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan ;
- b. Tarif Tindakan Penyakit Hidung Telinga Tenggorokan Rawat jalan setara dengan tarif rawat inap kelas II.

L. TARIF TINDAKAN KULIT DAN KELAMIN

Tarif Tindakan Kulit dan Kelamin Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
SEDERHANA							
1	Ekstrasi Komedo ringan	Harga bahan + 10 %	1.000	10.000	12.000	15.000	18.000
2	Ekstrasi Komedo sedang		2.000	20.000	22.000	25.000	28.000
3	Ekstrasi milium berat		2.500	25.000	27.000	30.000	33.000
KHUSUS							
1	Ekstraksi milium berat	Harga bahan + 10 %	5.000	50.000	55.000	60.000	65.000
2	Eksterpasi		5.000	50.000	55.000	60.000	65.000
3	EC Kosmetik keratosis ringan		7.500	50.000	55.000	60.000	65.000
4	EC Kosmetik keratosis berat		15.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5	EC Acrocordon ringan		7.500	50.000	55.000	60.000	65.000
6	EC Acrocordon berat		15.000	100.000	110.000	120.000	130.000
7	EC fibroma		7.500	50.000	55.000	60.000	65.000
8	Ekstraksi milium kelamin		15.000	100.000	110.000	120.000	130.000
9	EC Condiloma ringan		7.500	50.000	55.000	60.000	65.000
10	EC Condiloma berat		15.000	100.000	110.000	120.000	130.000

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan Kulit dan Kelamin diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan;
- b. Tarif Tindakan Kulit dan Kelamin Rawat jalan setara dengan tarif rawat inap kelas II.

M. TINDAKAN KHUSUS SPESIALISTIK DAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

1. Tarif Tindakan Khusus Spesialistik

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN	JASA PELAYANAN KELAS				
			KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADA N (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kemoterapi	Harga bahan + 10 %	30.000	30.000	75.000	75.000	75.000
2.	Pleurodesis		60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
3.	Punksi Pleura		75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
4.	Spoeling Rongga Pleura		40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
5.	Transthoracic needle aspiration/ Biopsi Transtorakal		75.000	75.000	100.000	100.000	100.000

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN KELAS			
				KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN UTAMA (Rp)
6.	Bronchoscopy	Harga bahan + 10 %	900.000	400.000	475.000	550.000	625.000
7.	Endoscopy		900.000	400.000	475.000	550.000	625.000

2. Tindakan Medik Non Operatif

a. **BEDAH**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
KECIL					
1	Angkat K-Wire	100.000	40.000	110.000	250.000
2	Dilatasi Phimosis	100.000	40.000	110.000	250.000
3	Nekrotomi	100.000	40.000	110.000	250.000
4	Punksi Batu	100.000	40.000	110.000	250.000
SEDANG					
1	Eksisi Clavus	140.000	60.000	150.000	350.000
2	Insisi Abses	140.000	60.000	150.000	350.000
BESAR					
1	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	210.000	80.000	220.000	510.000
2	Reposisi dengan anestesi Lokal	210.000	80.000	220.000	510.000
3	Aspirasi hemarthrosis	210.000	80.000	220.000	510.000
4	Ekstraksi kalium oxalat	210.000	80.000	220.000	510.000
5	Fine needle aspiration biopsi (FNAB) guided USG	210.000	80.000	220.000	510.000
6	Pungsi Ascites	210.000	80.000	220.000	510.000

b. **ORTOPEDI**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
SEDANG					
1	Nekrotomy	140.000	60.000	150.000	350.000
BERAT/BESAR					
1	Biopsy Nerve. Various Lesions	220.000	80.000	230.000	530.000
2	Debridement Nekrotik Tissue	220.000	80.000	230.000	530.000
3	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	220.000	80.000	230.000	530.000
4	Debridement fraktur terbuka	220.000	80.000	230.000	530.000
5	Debridement jari	220.000	80.000	230.000	530.000
6	Fiksasi Externa Sederhana	220.000	80.000	230.000	530.000

c. **KEBIDANAN**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
KECIL					
1	Kauter Albotil / Cauter Podofiline	75.000	40.000	90.000	205.000
2	Hydrotubasi / eksterpasi polip cerviks tanpa anastesi	140.000	40.000	90.000	270.000
SEDANG					
1	Inseminasi intra urine	220.000	60.000	220.000	500.000
2	Micro Curetage tanpa Anestesi				

		220.000	60.000	220.000	500.000
NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
3	Pasang Laminaria / Folley Catheter	220.000	60.000	220.000	500.000
	BESAR				
1	Kolpoperineorafi	340.000	80.000	330.000	750.000
2	Marsupialisasi Kista Bartholini	340.000	80.000	330.000	750.000
3	Mini Laparatomy	340.000	80.000	330.000	750.000

d. THT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	KECIL				
1	Punksi Hematoma Telinga	75.000	40.000	90.000	205.000
2	Water Drinking Test	75.000	40.000	90.000	205.000
	SEDANG				
1	Biopsi endoskopi	220.000	60.000	220.000	500.000
2	Biopsi Hippfaring Onko	220.000	60.000	220.000	500.000
3	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko	220.000	60.000	220.000	500.000
4	Biopsi Lidah Palatum Onko	220.000	60.000	220.000	500.000
5	Biopsi Nasofaring Fiber Onko	105.000	60.000	220.000	385.000
6	Biopsi Nasofaring Rigid Onko	105.000	60.000	220.000	385.000
7	Biopsi Sinus Maksila Onko	220.000	60.000	220.000	500.000
8	Biopsi Tumor Oral Cavity LF	220.000	60.000	220.000	500.000
	Dekanulasi	220.000	60.000	220.000	500.000
10	Ekstirpasi tumor jinak	136.000	60.000	220.000	416.000
11	Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit	136.000	60.000	220.000	416.000
12	Ekstraksi jaringan granulasi	136.000	60.000	220.000	416.000
13	Ekstrasi Kolesteatom Eksterna	136.000	60.000	220.000	416.000
14	Ganti Cuci Kanul	105.000	60.000	220.000	385.000
15	Ganti Provox	105.000	60.000	220.000	385.000
16	Insisi Abses (hepatoma septum nasi / peritonsil)	220.000	60.000	220.000	500.000
17	Insisi Abses Sub Madibula	220.000	60.000	220.000	500.000
18	Inspirasi	220.000	60.000	220.000	500.000
19	Nasoendoskopi / Nasoendoskopi dengan tindakan	220.000	60.000	220.000	500.000
20	Nasoendoskopi dengan Fiber				

		220.000	60.000	220.000	500.000
NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
21	Nasoendoskopi hidung Rigid	220.000	60.000	220.000	500.000
	BESAR				
1	Ekstirpasi tumor jinak THT	280.000	80.000	280.000	640.000
2	Sleep nasoendoskopi	280.000	80.000	280.000	640.000

e. MATA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	KECIL				
1	Epilepsi Bulu Mata	75.000	40.000	90.000	205.000
	SEDANG				
1	Ekstraksi corupus alienum cornea / conjungtiva	105.000	60.000	125.000	290.000
	BESAR				
1	Lithiasis	140.000	80.000	170.000	390.000
2	Biopsi tumor kelopak	140.000	80.000	170.000	390.000
3	Eksisi Chalazion / Hordeolum	140.000	80.000	170.000	390.000
4	Eksisi Granuloma	140.000	80.000	170.000	390.000
5	Eksisi Pterigium Bare Sklera	140.000	80.000	170.000	390.000
6	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	140.000	80.000	170.000	390.000

f. GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	KECIL				
	Cabut gigi tetap dg komplikasi / penyulit	75.000	40.000	90.000	205.000
2	Endodontik anterior	75.000	40.000	90.000	205.000
3	Endodontik posterior/Pulpotomi	75.000	40.000	90.000	205.000
4	Insisi biopsy	75.000	40.000	90.000	205.000
5	Ostektomi sederhana	75.000	40.000	90.000	205.000
6	Pulp Capping	75.000	40.000	90.000	205.000
7	Pulpotomi	75.000	40.000	90.000	205.000
8	Topikal Fluor pra/pasca radioterapi	75.000	40.000	90.000	205.000
	SEDANG				
1	Insisi Intra Oral	105.000	60.000	125.000	290.000
2	Flap gingival 1 regio	105.000	60.000	125.000	290.000
3	Insisi ekstra oral				

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
4	Obturator akrilik	105.000	60.000	125.000	290.000
5	Ostektomi kompleks	105.000	60.000	125.000	290.000
6	Pendalaman vestibulum	105.000	60.000	125.000	290.000
	BESAR				
1	Tindakan Deepening Sulcus	140.000	80.000	170.000	390.000
2	Insisi Epulis	140.000	80.000	170.000	390.000

g. ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	KECIL				-
1	Dialisis peritoneal	220.000	40.000	200.000	460.000
	SEDANG				-
	BMP (Bone Marrow Punction) / Biopsi Insisi	140.000	60.000	155.000	355.000

h. DALAM

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	KECIL				-
1	Tindakan pada pasien CAPD / pre-CAPD	140.000	40.000	140.000	320.000

i. PARU

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	SEDANG				-
1	Aspirasi Pneumotoraks	140.000	60.000	150.000	350.000
	BESAR				-
1	Biopsi pleura	220.000	80.000	235.000	535.000
2	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	220.000	80.000	235.000	535.000

j. ONKOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	BESAR				-
1	Aspirasi Kista	220.000	80.000	235.000	535.000
2	Biopsi Core	220.000	80.000	235.000	535.000
3	Biopsi insisi dengan lokal anestesi	220.000	80.000	235.000	535.000
4	Biopsi jarum halus	220.000	80.000	235.000	535.000
5	Eksisi dengan lokal anestesi	340.000	80.000	330.000	750.000
6	Ganti nefrostomi	220.000	80.000	235.000	535.000

k. UROLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	SEDANG				
1	Businasi / Dilatasi Urethra	140.000	60.000	165.000	365.000
	BESAR				
1	Biopsi penis	140.000	80.000	170.000	390.000
2	Insisi abses perineum	140.000	80.000	170.000	390.000
3	Insisi abses skrotum	140.000	80.000	170.000	390.000
4	Klaibrasi uretra	340.000	80.000	330.000	750.000
5	Kauterisasi	340.000	80.000	330.000	750.000
6	Masase prostat	140.000	80.000	170.000	390.000

Keterangan:

- a. Tarif tindakan khusus spesialistik diperhitungkan dari penjumlahan bahan, jasa layanan ditambah 10 % dari jasa pelayanan untuk jasa sarana.
- b. Tarif tindakan khusus spesialistik rawat jalan setara dengan tarif rawat inap kelas II

N. PELAYANAN VCT (*Voluntary Counseling And Testing*)

Tarif pelayanan VCT

NO	TINDAKAN	BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Konseling Pra Test		-	10.000	10.000
2.	Test Rapid I		2.000	7.000	9.000
	II		2.000	5.000	7.000
	III		2.000	4.000	6.000
3.	Konseling Pasca Test		-	15.000	15.000
4.	Pelayanan dukungan berkelanjutan		-	10.000	10.000

Keterangan :

- a. Tarif pelayanan VCT diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Tarif tersebut berlaku untuk semua Rawat Inap dan Rawat Jalan.

2. OKUPASI TERAPI

Tarif Tindakan Okupasi Terapi Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktifitas Pribadi / ADL	Harga bahan + 10 %	3.000	9.000	11.000	13.000
2.	Aktifitas pekerjaan/ Persiapan kerja		3.000	9.000	10.000	12.000
3.	Aktifitas Rekreasi		3.000	9.000	10.000	12.000
4.	Proper Body Mekanism (PBM)		3.000	7.000	8.000	10.000
5.	Terapi Kognitif & Persepsi		3.000	9.000	11.000	13.000
6.	Sensory Integrasi		3.000	9.000	11.000	13.000
7.	Akademi Training		3.000	9.000	10.000	12.000
8.	Terapi anak dengan gangguan perilaku		3.000	9.000	10.000	13.000
9.	Terapi anak dengan gangguan tumbuh kembang		3.000	9.000	10.000	12.000
10.	Terapi anak dengan gangguan komunikasi		3.000	9.000	10.000	12.000
11.	Terapi Sensibilitas		3.000	7.000	8.000	12.000

Keterangan :

- Tarif Tindakan Okupasi Terapi diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- Tarif tindakan okupasi terapi rawat jalan sebesar tarif tindakan okupasi terapi rawat inap kelas II.

3. SOSIOMEDIK

a. Sosiomedik Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS (Rp)			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelesaian problem sosial	Harga bahan + 10 %	2.000	4.000	5.000	7.500	10.000
2.	Pemeriksaan sosial & wawancara		2.000	4.000	5.000	7.500	10.000

b. Sosiomedik Home Visit

NO	URAIAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Home visit dalam kota	Harga bahan	15.000	20.000

2	Home visit luar kota	+ 10 %	25.000	35.000
---	----------------------	--------	--------	--------

Keterangan :

- a. Tarif Sosiomedik diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Tarif sosiomedik rawat jalan sebesar tarif sosiomedik rawat inap kelas II.

4. AKUPUNTUR

a) Akupuntur Rawat Inap

NO	URAIAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akupuntur	6.000	10.000	20.000	25.000	30.000

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan Akupuntur diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Tarif tindakan Akupuntur rawat jalan sebesar tarif rawat inap kelas II.

5. PSIKOLOGI

a. Psikologi Rawat Inap

NO	JENIS LAYANAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
TES INTELEGENSI						
1	SPM / APM / CPM	Harga bahan + 10 %	3.000	7.000	9.000	12.000
2	WAIS		7.500	30.000	32.000	35.000
3	BINET		7.500	30.000	32.000	35.000
4	IST		6.000	17.000	20.000	22.000
5	CFIT		3.000	8.000	12.000	15.000
6	TKD		6.000	17.000	20.000	22.000
7	WISC		7.500	30.000	30.000	32.000
8	NST		6.000	11.000	13.000	15.000
TES KEPRIBADIAN						
1	SSCT	Harga bahan + 10 %	5.000	14.000	16.000	20.000
2	GRAFIS		1.000	6.000	8.000	10.000
3	WARTEGG		3.000	14.000	16.000	20.000
4	EPPS		6.000	11.000	13.000	15.000
5	16 PF		6.000	11.000	13.000	15.000
6	PAPI TEST		6.000	11.000	13.000	15.000
7	VSMS		6.000	11.000	13.000	15.000
TES BAKAT MINAT						
1	BAKAT	Harga bahan +	3.000	1.000	2.000	3.000

		10 %				
NO	JENIS LAYANAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
2	KUDER		6.000	3.000	5.000	7.000
3	RM		5.000	1.000	2.000	3.000
TES KLINIS						
1	SOMATISASI	Harga bahan + 10 %	3.000	4.000	8.000	10.000
2	TMAS		3.000	4.000	8.000	10.000
3	BDI		3.000	4.000	8.000	10.000
4	NSQ		4.000	6.000	8.000	11.000
5	SKALA STRESS		3.000	4.000	7.000	10.000
6	MMPI		20.000	100.000	100.000	100.000
7	BG		1.500	4.000	5.000	7.000
8	WW		4.000	6.000	8.000	10.000
9	EYSENK		4.000	6.000	8.000	10.000
TEST SIKAP KERJA						
1	KRAEPELIN	Harga bahan + 10 %	5.000	15.000	16.000	17.000
2	PAULI		5.000	15.000	16.000	17.000
3	MSDT		4.000	6.000	8.000	10.000
KONSULTASI PSIKOLOGI						
1	Konsultasi Psikologi satu kali tatap muka (60 menit)	Harga bahan + 10 %	4.000	9.000	15.000	20.000
PSIKOTERAPI						
NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
			KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Psikoterapi Sederhana (suportif Terapi)	2.000	13.000	15.000	20.000	25.000
2	Psikoterapi Sedang (Kognitif Terapi/ Behavior Terapi/ Spiritual Terapi)	4.000	16.000	19.000	23.000	30.000
3	Psikoterapi Kompleks (Psikoanalisa Terapi, CBT, Terapi Keluarga/ Terapi Kelompok)	5.000	20.000	23.000	27.000	36.000

b. Pelayanan KIR Psikologi

NO	JENIS KIR	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	KIR CPNS Gol I & II	Grafis & WW	17.000
2	KIR CPNS Gol III	DRH. Grafis. WW. PAPI. KRAEPELIN	

	a. Individual		45.000
	b. Klasikal		40.000
3	KIR PNS bermasalah	Grafis. WW. T-mas. BDI	31.000
4	KIR Calon BUPATI	Grafis. 16 PF. MSDT. NSQ	45.000
5	KIR Perpanjangan pension	DRH. Grafis. WW. PAPI. KRAEPELIN	
	a. Individual		45.000
	b. Klasikal		40.000
6	KIR Calon Legislatif	Grafis. WW. T-mas. BDI	31.000
7	KIR IDI	Grafis. WW	17.000

c. Tarif Psikotes

PSIKOTES INDUSTRI			
	JENIS	PEMERIKSAAN	TARIF
1	Individual	IST, MSDT, PAPI, Grafis, Kreapelin	77.000
2	Klasikal	IST, MSDT, PAPI, Grafis, Kreapelin	72.000
PSIKOTES PENJURUSAN			
	JENIS	PEMERIKSAAN	TARIF
1	Individual	TKD, Grafis, RM, Kreapelin	52.000
2	Klasikal	TKD, Grafis, RM, Kreapelin	47.000
PSIKOTES SELEKSI MASUK SEKOLAH			
1	SD/ SMP	CPM, Grafis (2), NST	33.000
2	SMA	TKD, Grafis (2), Kreapelin	46.000

Keterangan :

- a. Tarif Layanan Psikologi diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Tarif Layanan Psikologi Rawat jalan ditetapkan setara dengan tarif pelayanan Psikologi Rawat inap kelas II.

P. PELAYANAN GIZI

a. Tarif Konsultasi Gizi Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				KELAS III & II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konsultasi gizi	2.000	3.000	8.000	19.000	27.000	43.000

Keterangan :

- a. Tarif Konsultasi gizi diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Tarif Konsultasi gizi rawat jalan ditetapkan setara dengan tarif Rawat inap kelas II.

Q. PELAYANAN LABORATORIUM

1. Tarif Pemeriksaan Laboratorium untuk Pasien Rawat Inap

1	Urine lengkap/ rutin comb / stik	5.400	1.000	2.250	3.500	4.000	5.000
2	PH						
3	BJ	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
4	Protein	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
5	Glukosa	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
6	Bilirubin	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
7	Keton	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
8	Nitrit	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
9	Darah samar	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
10	Sedimen	2.400	1.000	1.000	1.500	2.500	3.500
11	Tes Kehamilan	23.000	1.000	3.500	5.250	7.000	8.000
12	Esbach	15.000	1.000	3.500	5.250	7.000	8.000

IV PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI/ SEROLOGI/ IMUNOLOGI & LAIN-LAIN

1	Widal slide	17.000	1.000	9.000	13.500	15.000	16.000
2	Widal tabung	6.200	1.000	9.000	13.500	15.000	16.000
3	ASTO	22.000	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
4	Gram	7.700	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
5	BTA	5.800	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
6	Neisser	7.700	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
7	Diplococcus	7.700	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
8	Diphtheri	7.700	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
9	LCS.Nonne Pandy	18.300	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
10	Pleura . PH	20.300	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
11	Pemeriksaan narkoba (1 item)	23.000	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
12	Uji imuno cromatografi malaria	47.000	2.000	4.500	6.000	9.000	10.000
13	Uji imuno cromatografi IgM IgG Dengue	93.000	2.000	4.500	6.000	9.000	10.000
14	Sel LE	7.000	2.000	6.000	10.000	20.000	25.000
15	Analisa batu ginjal	10.000	2.000	6.000	10.000	20.000	25.000
16	IgM anti Salmonella Typhi	80.500	2.000	5.000	7.000	9.000	10.000
17	HbsAg	19.400	1.000	9.000	13.500	15.000	16.000
18	Anti HIV ½	61.000	2.000	9.000	13.500	15.000	16.000

V PEMERIKSAAN TINJA & SPERMA

1	Faeces. TC Eosin 2%	2.800	1.000	3.500	5.250	7.000	8.500
2	Sisa pencernaan lugol	2.200	1.000	3.500	5.250	7.000	8.500
3	Sperma analisa	3.400	1.000	4.500	6.750	9.000	10.000

VI. PEMERIKSAN ELFA (Enzyme Link Fluorescense Assay)

1	AFP	104.500	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
2	HBS AG	66.600	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
3	FT 4	92.500	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
4	TSHS (TSH3)	109.300	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
5	T3	79.500	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
6	T4	79.500	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
7	HIV Duo	109.000	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
8	ANTI HBS	125.000	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000

VII PEMERIKSAAN COAGULOMETER

1	APTT	65.000	2.000	4.500	5.500	6.000	7.000
---	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

2	PT	62.500	2.000	4.500	5.500	6.000	7.000
3	FIBRINOGEN	71.500	2.000	4.500	5.500	6.000	7.000
VIII	PEMERIKSAAN REFLOTRON						
1	Ureum	24.500	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
2	Creatinin	26.000	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
3	SGOT	24.500	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
4	SGPT	24.500	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
5	K ⁺	24.500	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000

IX. PEMERIKSAAN SENSITIVITAS (untuk 1 isolat)

No	Jenis Spesimen	BAHAN (Rp)		Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (kelas) (Rp)			
		Kuman Gram Positif	Kuman Gram Negatif		Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Teladan (Rp)	Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Selain Urine	30.000	31.000	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
2	Urin (disc antibiotic +3 jenis obat: Nalidixic Acid. Nitrofurantoin. Norfloxacin)	30.500	34.000	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
3	Bila ditemukan jamur	5.500	6.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000

X. PEMERIKSAAN KULTUR

	Tidak tumbuh	55.000	12.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 1 isolat	55.000	36.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 2 isolat	55.000	51.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 3 isolat	55.000	66.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
4	FESES										
	Tidak tumbuh	55.000	5.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 1 isolat	55.000	29.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 2 isolat	55.000	44.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 3 isolat	55.000	59.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
5	DARAH										
	Tidak tumbuh	55.000	12.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 1 isolat	55.000	36.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 2 isolat	55.000	51.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 3 isolat	55.000	66.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
6	SALMONELA										
	Tidak tumbuh	55.000	12.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh	55.000	27.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000

XI. TINDAKAN SPESIALISTIK LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			
				Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Teladan (Rp)	Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Morfologi darah Tepi	4.900	1.000	12.500	15.000	20.000	25.000
2	Pembacaan BMP (sunsum tulang)	20.000	1.000	17.500	20.000	25.000	35.000
3	Pembacaan Sitokimia						
	1. PAS	20.000	1.000	17.500	20.000	25.000	35.000
	2. SBB	20.000	1.000	17.500	20.000	25.000	35.000

XII. BAHAN HABIS PAKAI (BHP) PEMERIKSAAN LABORATORIUM & LIS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BIAYA BHP (Rp)
1	LIS (Sistim Informasi Laboratorium)	2.000
2	Pemeriksaan Darah Rutin	3.500

3	Pemeriksaan Kimia	5.400
4	Pemeriksaan Darah Rutin & Kimia	

Keterangan :

- a. Tarif Pelayanan Laboratorium diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan
- b. Tarif Pelayanan Laboratorium rawat jalan ditetapkan setara dengan tarif Pelayanan Laboratorium Rawat inap kelas II.

R. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				
				Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Teladan (Rp)	Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Cross Match	18.350	2.000	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000
2	Golongan darah	2.300	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000	3.000
3	WB, PRC, Plasma	224.000	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

a. Tarif Pemeriksaan Foto Rontgent

NO	URAIAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (KELAS)			
				II	I	TELADAN	UTAMA
I. FOTO NON KONTRAS							
1	Kecil A (Reading CR 1 x , Film 26 x 36 cm 1 lembar)						
	Thorax	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Bno	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Abdomen	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Clavicula	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Shoulder	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Humerus	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Cubiti	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Antebrachii	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Wrist Joint	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Manus	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Pelvis	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Femur	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Genu	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Cruris	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Ankle	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Pedis	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Calcaneus	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Mastoid	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Nasal	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Panoramic	55.250	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
2	Kecil B (Reading CR 2 x , Film 26 x 36 cm 1 lembar)						
	Skull	72.750	13.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Lumbal AP/LAT	72.750	13.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Lumbo Sacral AP/LAT	72.750	13.250	7.500	12.000	13.000	15.000

	Thoracal AP/Lat	72.750	13.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Thoraco lumbal AP/LAT	72.750	13.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Cervical AP/Lat	72.750	13.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	TMJ	72.750	13.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Mandibula	72.750	13.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Knee Chest	72.750	13.250	7.500	12.000	13.000	15.000
3	Kecil C (Reading CR 3 x , Film 35 X 43 cm 1 lembar)						
	SPN (Sinus paranasal)	112.650	13.750	7.500	12.000	13.000	15.000
4	Kecil D (Reading CR 4 x , Film 26 x 36 cm 1 lembar)						
	Cervical AP,Lat,Oblique	107.750	14.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Thoracal AP,Lat,Oblique	107.750	14.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Thoraco lumbal AP,Lat,Oblique	107.750	14.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Lumbal AP,Lat,Oblique	107.750	14.250	7.500	12.000	13.000	15.000
	Lumbo Sacral AP,Lat,Oblique	107.750	14.250	7.500	12.000	13.000	15.000

II. FOTO KONTRAS

1.	Besar A (Reading CR 4X, Film 35 x 43 cm 1 lembar)						
	HSG	130.150	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
	Fistulografi	130.150	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
	Urethrografi	130.150	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
	Urethrosistografi	130.150	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
	Oesophagografi	130.150	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
	Cystografi	130.150	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
	Bipolar Urethrosistografi	130.150	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
	APG / RPG	130.150	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
2.	Besar B (Reading CR 5 X , Film 35 x 43 cm 1 lembar, film 26 x 36 cm 1 lembar)						
	Colon Inloop	183.500	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
	MDF	183.500	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
3.	Besar C (Reading 6 X, Film 35 x 43 cm 1 lembar, film 26 x 36 cm 1 lembar))						
	IVP	201.000	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
4.	Besar D (Reading CR 8 X, Film 35 x 43 cm 2 lembar)						
	OMD	258.500	27.000	20.000	30.000	45.000	90.000
NO	URAIAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (KELAS)			
				III	II	I	TELADAN UTAMA
	Lopografi	183.500	26.000	20.000	30.000	40.000	50.000

b. Tarif Pemeriksaan CT Scan

NO	URAIAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (KELAS)			
				II	I	TELADAN	UTAMA
1	Non Kontras	105.000	250.000	60.000	70.000	80.000	90.000
2	Kontras	136.500	325.000	80.000	90.000	90.000	100.000

c. Tarif Pemeriksaan USG & ECG

NO	URAIAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (KELAS)			
				II	I	TELADAN	UTAMA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	USG Biasa	7.300	14.500	25.000	30.000	30.000	45.000
2.	USG Khusus	9.500	14.500	50.000	50.000	50.000	60.000
3.	USG Upper Lower Abdoment	14.600	29.000	50.000	50.000	50.000	60.000
4.	USG Gemeli	14.600	29.000	50.000	50.000	50.000	60.000
5.	USG Colour Doppler	36.000	40.000	40.000	60.000	60.000	65.000
6.	USG Thorax	21.000	40.000	64.000	70.000	74.000	75.000
7.	ECG	6.000	3.500	12.500	12.500	15.000	20.000
8.	Echo Cardiografi	36.000	75.000	50.000	60.000	70.000	75.000

Keterangan :

- a. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan
- b. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik rawat jalan ditetapkan setara dengan tarif Pelayanan Radiodiagnostik Rawat inap kelas II.

T. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KHUSUS DAN PERALATAN MEDIS

a. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Khusus Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Spyrometer	5.000	2.000	2.000	3.000	5.000	7.000
2.	Slit Lamp	8.000	5.000	5.000	7.500	10.000	12.500
3.	EEG Brain Mapping	75.500	14.500	30.000	35.000	50.000	55.000
4.	Non Mydriatic Retinal Camera	83.000	10.000	30.000	35.000	50.000	55.000
5.	Stress Test System Treadmill	80.000	4.000	30.000	35.000	50.000	55.000
6.	C T G	6.500	28.500	15.000	20.000	25.000	30.000
7.	EMG	80.000	73.000	60.000	70.000	100.000	110.000

b. Tarif Peralatan Medis

NO	URAIAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	4	3	5	6	7
1.	Bedside monitor	3.000	112.000	3.000	4.000	5.000
2.	Infusion Pump	3.000	7.500	3.000	4.000	5.000
3.	Syringe Pump	3.000	6.500	3.000	4.000	5.000
4.	Nebulizer	2.000	6.000	3.000	4.000	5.000
5.	ventilator	5.000	225.000	20.000	22.500	25.000
6.	Inkubator	35.000	51.000	3.000	4.000	5.000
7.	Oksimetri	15.000	-	3.000	4.000	5.000
8.	Fototerapi	7.000	5.000	3.000	4.000	5.000
9.	Blood Warmer	9.000	-	1.000	1.500	2.000

Keterangan :

- a. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektomedik Khusus & Peralatan Medis diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan
- b. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektomedik Khusus & Peralatan Medis rawat jalan ditetapkan setara dengan tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektomedik Khusus & Peralatan Medis Rawat inap kelas II.

U. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

NO	JENIS LAYANAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hemodialisa	620.000	40.000	75.000	730.000
2	Hemodialisa Cyto	620.000	40.000	200.000	860.000

Keterangan :

Tarif Pelayanan Hemodialisa diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan

V. TARIF PENGGUNAAN/PEMAKAIAN GAS MEDIK O₂

a) Tarif Penggunaan per Menit

Lama Penggunaan "MENIT"	DEBIT O ₂ LITER PER MENIT DALAM RUPIAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	200	300	400	600	700	900	1.000	1.100	1.300	1.400
15	200	500	700	900	1.100	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200

20	300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
25	400	800	1.100	1.500	1.800	2.200	2.600	3.000	3.300	3.700
30	500	900	1.300	1.800	2.200	2.700	3.100	3.500	4.000	4.400
35	500	1.000	1.600	2.100	2.600	3.100	3.600	4.100	4.600	5.200
40	600	1.200	1.800	2.400	3.000	3.500	4.100	4.700	5.300	5.900
45	700	1.300	2.000	2.700	3.300	4.000	4.600	5.300	6.000	6.600
50	700	1.500	2.200	3.000	3.700	4.400	5.200	5.900	6.600	7.400
55	800	1.600	2.400	3.200	4.100	4.900	5.700	6.500	7.300	8.100
60	900	1.800	2.700	3.500	4.400	5.300	6.200	7.100	8.000	8.800

b) Tarif Penggunaan per Jam

Lama Peng Guna an "JAM"	DEBIT O ₂ LITER PER MENIT DALAM RUPIAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	900	1.700	2.600	3.400	4.300	5.100	6.000	6.800	7.700	8.500
2	1.700	3.500	5.200	7.100	8.800	10.600	12.300	14.100	15.900	17.600
3	2.600	5.100	7.700	10.200	12.800	15.300	17.900	20.400	23.000	25.500
4	3.400	6.800	10.200	13.600	17.000	20.400	23.800	27.200	30.600	34.000
5	4.300	8.500	12.800	17.000	21.200	25.500	29.800	34.000	38.300	45.500
6	5.100	10.200	15.300	20.400	25.500	30.600	35.700	40.800	45.900	51.000
7	6.000	11.900	17.900	23.800	29.800	35.700	41.700	47.600	53.600	59.500
8	6.800	13.600	20.400	27.200	34.000	40.800	47.600	54.400	61.200	68.000
9	7.700	15.300	23.000	30.600	38.200	46.000	53.600	61.200	68.900	76.500
10	8.500	17.000	25.500	34.000	42.500	51.000	59.500	68.000	76.500	85.000
11	9.400	18.700	28.100	37.400	46.800	56.100	65.500	74.800	84.100	93.500
	10.200	20.400	30.600	40.800	51.000	61.200	71.400	81.600	91.800	102.000
13	11.100	22.100	33.200	44.200	55.300	66.300	77.400	88.400	99.500	110.500
4	11.900	23.800	35.700	47.600	59.500	71.400	83.300	95.200	107.100	119.000
15	12.800	25.500	38.300	51.000	63.800	76.500	89.200	102.000	114.800	127.500
16	13.600	27.200	40.800	54.400	68.000	81.600	95.200	108.800	122.400	136.000
17	14.500	28.900	43.400	57.800	72.300	86.700	101.100	115.600	130.000	144.500
18	15.300	30.600	46.000	61.200	76.500	91.800	107.100	122.400	137.700	153.000
19	16.200	32.300	48.500	64.600	80.800	96.900	113.000	129.200	145.400	161.500
20	17.000	34.000	51.000	68.000	85.000	102.000	119.000	136.000	153.000	170.000
21	17.900	35.700	53.600	71.400	89.200	107.100	125.000	142.800	160.700	178.500
22	18.700	37.400	56.100	74.800	93.500	112.200	131.000	149.600	168.300	187.000
23	19.600	39.100	58.700	78.200	97.800	117.300	136.900	156.400	176.000	195.500
24	20.400	40.800	61.200	81.600	102.000	122.400	142.900	163.200	183.600	204.000

W. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pembelian kain kafan	110.000
2.	Perawatan Jenazah	10.000
3.	Peti Mayat	75.000
4.	Pembuatan liang kubur dan pengangkutan ke pemakaman	50.000
5.	Biaya cuci jenazah/ memandikan jenazah	10.000

X. PELAYANAN VISUM ET REPERTUM & MEDIKO LEGAL

Tarif Biaya Visum Et Repertum & Resume Medik

	TINDAKAN	BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
A. Visum				
1.	Visum hidup	2.000	2.000	20.000
2.	Visum Pemeriksaan Luar Mayat	Biaya bahan + 10%	15.000	35.000
3.	Visum untuk Bedah Mayat		50.000	150.000
B. Resume Medik				
1.	Untuk keperluan asuransi	2.000	2.000	20.000

terangan :

Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya pemeriksaan Laboratorium dan tim Forensik.

Y. TARIF SEWA MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

1. MOBIL AMBULANCE

a. DALAM WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	JARAK PP (Km)	BBM (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Kota	10	20	Harga BBM	21.500	10.000
2	Kecamatan Musuk	15	30		32.250	15.000
3	Kecamatan Teras	14	28		30.100	14.000
4	Kecamatan Ampel	15	30		32.500	15.000
5	Kecamatan Cepogo	15	30		32.500	15.000
6	Kecamatan Mojosongo	12	24		25.800	12.000
7	Kecamatan Banyudono	17	34		36.550	17.000

8	Kecamatan Selo	25	50		53.700	25.000
9	Kecamatan Sawit	18	36		38.700	18.000
10	Kecamatan Sambi	20	40		43.000	20.000
11	Kecamatan Ngemplak	30	60		64.500	30.000
12	Kecamatan Simo	25	50		53.750	25.000
13	Kecamatan Nogosari	35	70		75.250	35.000
14	Kecamatan Andong	40	80		86.000	40.000
15	Kecamatan Musuk	37	74		79.550	37.000
16	Kecamatan Klego	42	84		90.300	42.000
17	Kecamatan Wonosegoro	35	70		75.250	35.000
18	Kecamatan Kemusu	45	90		96.750	45.000
19	Kecamatan Juwangi	60	120		129.000	60.000

b. LUAR WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	JARAK PP (Km)	BBM (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Solo	30	60		64.500	30.000
2	Semarang	70	140		150.500	70.000
3	Jogja	70	140		150.500	70.000
4	Klaten	30	60		64.500	30.000
5	Susukan	25	50		53.750	25.000
6	Kecamatan Kaliwungu	20	40		43.000	20.000
7	Salatiga	30	60		64.500	30.000
8	Wonogiri	60	120		129.000	60.000
9	Sragen	60	120		129.000	60.000
10	Karanganyar	60	120		129.000	60.000
11	Sukoharjo	50	100		125.000	50.000
12	Magelang	70	140		122.500	84.000

2. MOBIL JENAZAH

a. DALAM WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	JARAK PP (Km)	BBM (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Kota	10	20		32.250	15.000
2	Kecamatan Musuk	15	30		48.000	22.500
3	Kecamatan Teras	14	28		45.000	21.000
4	Kecamatan Ampel	15	30		49.500	22.500
5	Kecamatan Cepogo	15	30		49.500	22.500
6	Kecamatan Mojosongo	12	24		39.000	18.000
7	Kecamatan Banyudono	17	34		55.500	25.500
8	Kecamatan Selo	25	50		81.000	37.500
9	Kecamatan Sawit	18	36		58.500	27.000
10	Kecamatan Sambi	20	40		64.500	30.000
11	Kecamatan Ngemplak	30	60		97.500	45.000
12	Kecamatan Simo	25	50		81.000	37.500
13	Kecamatan Nogosari	35	70		112.500	52.500
14	Kecamatan Andong	40	80		129.000	60.000
15	Kecamatan Musuk	37	74		120.000	55.500
16	Kecamatan Klego	42	84		135.000	63.000

17	Kecamatan Wonosegoro	35	70		112.500	52.500
18	Kecamatan Kemusu	45	90		145.500	67.500
19	Kecamatan Juwangi	60	120		193.500	90.000

b. LUAR WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	JARAK PP (Km)	BBM (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
					6	7
1	2	3	4	Harga BBM	112.500	45.000
1	Solo	30	60		262.500	105.000
2	Semarang	70	140		262.500	105.000
3	Jogja	70	140		112.500	45.000
4	Klaten	30	60		93.750	52.500
5	Susukan	25	50		75.000	30.000
6	Kecamatan Kaliwungu	20	40		112.500	45.000
7	Salatiga	30	60		225.000	90.000
8	Wonogiri	60	120		225.000	90.000
9	Sragen	60	120		225.000	90.000
10	Karanganyar	60	120		187.500	75.000
11	Sukoharjo	50	100		262.500	126.000
12	Magelang	70	140			

Keterangan :

- a. Harga BBM adalah harga eceran tertinggi yang berlaku atas bahan bakar yang digunakan yang ditetapkan dengan *keputusan direktur*, dengan perhitungan 5 km/liter jarak PP
- b. Biaya tol/ retribusi lain menjadi tanggungan pasien/ keluarga pasien.

Z. TARIF PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT MEDIS

NO	JENIS LAYANAN	BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF PEMBAKARAN (Rp /Kg)
1	2	3	4	5	6
1	Pembakaran Sampah medis dari fihak ketiga	4.500	8.000	2.500	15.000


A. TARIF PELAYANAN LAUNDRY/ LINEN

NO	URAIAN	BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya cuci pakaian penderita	250	750	1.000	2.000/ potong

AB. TARIF PENDIDIKAN. PELATIHAN. PENELITIAN DAN STUDI BANDING

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
PRAKTEK LAPANGAN			
1.	D3/ Sederajad	75.000	Per orang per periode
2.	D4/ S1/ Sederajad	100.000	Per orang per periode
3.	Ners/ S2/ Sederajad	150.000	Per orang per periode
PENELITIAN			

1.	KTI	150.000	Per Judul
2.	Skripsi	200.000	Per Judul
MAGANG			
1	Magang	150.000	Per orang per bulan , maksimal 3 bulan
PRAKTEK KERJA LAPANGAN			
1	Lembaga Pendidikan & Ketrampilan	50.000	Per orang per periode
2	SMA/ SMU Luar Kabupaten	50.000	Per orang per periode
STUDY BANDING			
	Study Banding	100.000	Per orang per hari

BUPATI BOYOLALI,

 SENO SAMODRO
